

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MAWAR MERAH DESA YUDHA KARYA BHAKTI
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MAWAR MERAH Desa Yudha Karya Bhakti Kecamatan Sukakarya Nomor : 422/012/PAUD MWR-MRH/SKKY/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPPT Pendidikan Kecamatan Sukakarya, Nomor : 422/081/UPT.Pend/SKY/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Yudha Karya Kecamatan Sukakarya, Nomor : 140/171/RK/YYKB/XII/2016
- Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD MAWAR MERAH
Alamat : Desa Yudha Karya Bhakti Kec. Sukakarya
Untuk : Penyelenggaraan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR MERAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT

KETIGA

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 28 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO, M.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



U.S.R. 49630824 199412 1 001